



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/6428/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Rencana Penanggulangan
Kedaruratan Bencana

Jakarta, 21 September 2023
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/1727 tanggal 22 Agustus 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA**

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Menimbang : a. bahwa pada setiap kejadian bencana perlu adanya efektifitas rencana penanggulangan bencana untuk antisipasi, mobilisasi dan koordinasi dalam situasi siaga darurat bencana diperlukan rencana untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana; b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana, perlu dokumen resmi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagai upaya penguatan	Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas rencana penanggulangan bencana untuk antisipasi, mobilisasi dan koordinasi dalam situasi siaga darurat bencana, perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagai upaya penguatan koordinasi	Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan daerah dalam hal penanggulangan kedaruratan bencana; c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;	dan kerja sama antar pemangku kepentingan daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang terkoordinasi bersama BNPB dan/atau BPBD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;	
	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor	Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 7, Pasal 8, Angka 28 dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah	66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023	2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);	Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);	
	MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA.	Tetap	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menyelenggarakan rencana penanggulangan kedaruratan bencana. 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna. 8. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan	Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 9. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang selanjutnya disingkat RPKB adalah acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana keadaan darurat. 10. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. 11. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 14. Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman	dampak psikologis. 7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna. 8. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 9. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang selanjutnya disingkat RPKB adalah acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana keadaan darurat. 10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 11. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. 15. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.	12. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 13. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 14. Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. 15. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.	
	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.	Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 3 Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan tujuan untuk: a. mendorong kesiapan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana secara cepat dan efektif situasi kedaruratan; b. menjadi acuan dalam berbagai ancaman bencana melalui suatu kerangka kerja yang konsisten; dan c. pedoman dalam menetapkan strategi dan kerja sama pemerintah daerah dalam mengurangi, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan situasi dari dampak kedaruratan tanpa memandang jenis, besaran, intensitas, maupun kerumitan kedaruratan.	Pasal 3 Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan tujuan untuk: a. mendorong kesiapan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana secara cepat dan efektif situasi kedaruratan; b. menjadi acuan dalam berbagai Ancaman Bencana melalui suatu kerangka kerja yang konsisten; dan c. pedoman dalam menetapkan strategi dan kerja sama Pemerintah Daerah dalam mengurangi, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan situasi dari dampak kedaruratan tanpa memandang jenis, besaran, intensitas, maupun kerumitan kedaruratan.	Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	BAB III PELAKSANAAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA Pasal 4 (1) RPKB dilaksanakan sebagai: a. mekanisme tanggap bagi pemerintah daerah untuk situasi kedaruratan bencana meliputi pelaksanaan fungsi koordinasi dan komando dalam penanganan darurat bencana, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap institusi pemerintahan untuk setiap situasi kedaruratan bencana; dan b. Pedoman dalam kegiatan penanggulangan bencana bagi seluruh perangkat daerah, lembaga vertikal di Daerah, organisasi non Pemerintahan, warga masyarakat dan pihak lain yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah. c. RPKB dituangkan dalam Dokumen RPKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (2) Sasaran RPKB antara lain : a. perangkat daerah; b. lembaga vertikal di daerah; c. organisasi non pemerintah. (3) Kebijakan dan Isu strategi prioritas dalam RPKB, meliputi: a. Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dan berwenang penuh dalam penanggulangan kedaruratan bencana yang terjadi di wilayah kabupaten dan	BAB III PELAKSANAAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA Pasal 4 (1) RPKB dilaksanakan sebagai: a. mekanisme tanggap bagi Pemerintah Daerah untuk situasi kedaruratan bencana meliputi pelaksanaan fungsi koordinasi dan komando dalam penanganan darurat Bencana, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap institusi pemerintahan untuk setiap situasi kedaruratan Bencana; dan b. pedoman dalam kegiatan Penanggulangan Bencana bagi seluruh Perangkat Daerah, lembaga vertikal di Daerah, organisasi non pemerintahan, warga masyarakat dan pihak lain yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah. (2) Sasaran RPKB antara lain : a. Perangkat Daerah; b. lembaga vertikal di Daerah; dan c. organisasi non pemerintah di Daerah. (3) Kebijakan dan isu strategi prioritas dalam RPKB, meliputi: a. pencarian dan pertolongan untuk penyelamatan jiwa masyarakat	1. Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Pasal 13 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan b. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Pasal 4 ayat (1) huruf c ranpergub tersebut direkonstruksi dalam Pasal berikutnya berdasarkan ketentuan Angka 77 Lampiran II Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat terdampak; b. Pemerintah Daerah berperan sebagai pendukung penanggulangan Kedaruratan bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong koordinasi secara terencana, terpadu dan menyeluruh; c. Pemerintah kabupaten melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana setelah Bupati/Walikota menyatakan Kabupaten/Kota dalam status keadaan bencana d. Prioritas diberikan pada pencarian dan pertolongan untuk penyelamatan jiwa masyarakat terdampak, perbaikan fungsi sarana prasarana vital dan pemulihan fungsi layanan umum yang terkait kebutuhan mendasar hidup orang banyak, dan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan secara realistik, bermartabat, serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan sesuai skala prioritas secara non diskriminatif. e. Pengaktifan dan optimalisasi pos anggaran dana tak terduga/belanja tak terduga dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana. f. Pemerintah Daerah mengajukan pendampingan dan fasilitas dana siap pakai kepada pemerintah pusat melalui badan nasional penanggulangan bencana hanya ketika dibutuhkan dan untuk pemenuhan kebutuhan sumberdaya serta untuk efektifitas	terdampak; b. perbaikan fungsi sarana prasarana vital dan pemulihan fungsi layanan umum yang terkait kebutuhan mendasar hidup orang banyak; c. pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan secara realistik, bermartabat, serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan sesuai skala prioritas secara non diskriminatif; d. pengaktifan dan optimalisasi pos anggaran dana tak terduga/belanja tak terduga dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan Bencana; e. pelaksanaan pendampingan dan fasilitas dana siap pakai kepada pemerintah pusat melalui badan nasional yang membidangi penanggulangan bencana hanya ketika dibutuhkan dan untuk pemenuhan kebutuhan sumberdaya serta untuk efektifitas penanggulangan kedaruratan; f. sebagai pendukung penanggulangan kedaruratan Bencana dalam mendorong koordinasi secara terencana, terpadu dan menyeluruh bersama dengan pemerintah	Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	penanggulangankedaruratan g. Mendorong peran serta masyarakat dalam penanggulangan kedaruratan, termasuk Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, bantuan luar negeri dan bantuan lain yang tidak mengikat. h. Pembebasan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana. i. Evaluasi penanggulangan kedaruratan bencana.	kabupaten/kota di Daerah; g. mendorong peran serta masyarakat dalam penanggulangan kedaruratan, termasuk membuka jejaring bantuan dari masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, bantuan luar negeri dan bantuan lain yang tidak mengikat; h. pembebasan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana; dan i. evaluasi penanggulangan kedaruratan bencana.	
	Pasal 5 (1) Sistematika Dokumen RPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi : BAB I PENDAHULUAN BAB II PROFIL DAERAH BAB III PROFIL RISIKO BENCANA BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAB V PERENCANAAN OPERASIONAL BAB VI PERENCANAAN LOGISTIK BAB VII KOMANDO, KENDALI DAN KOMUNIKASI BAB VIII KERANGKA EVALUASI DAN PEMUKTAKHIRAN RPKB BAB IX RENCANA TINDAK LANJUT BAB X PENUTUP (2) Dokumen RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pasal 5 (1) Dokumen RPKB berlaku selama 5 (lima) tahun. (2) Sistematika Dokumen RPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi: a. bab I pendahuluan; b. bab II profil Daerah; c. bab III profil risiko bencana; d. bab IV kebijakan dan strategi; e. bab V perencanaan operasional; f. bab VI perencanaan logistik; g. bab VII komando, kendali dan komunikasi;	Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 77 Lampiran II Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	berlaku selama 5 (lima) tahun.	h. bab VIII kerangka evaluasi dan pemuktakhiran RPKB; i. bab IX rencana tindak lanjut; dan j. bab X penutup. (3) RPKB dituangkan dalam Dokumen RPKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 6 Pembiayaan pelaksanaan RPKB bersumber dari : a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	BAB IV PENDANAAN Pasal 6 Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Judul pada Bab IV dan Pasal 6 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan ketentuan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
	BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tetap	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO	Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA	Dilakukan perbaikan pejabat yang menetapkan ranpergub tersebut berdasarkan kesesuaian kondisi saat ini.
	Diundangkan di Semarang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	 Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR	 Tetap	